



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN PIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor tentang izin penggabungan Akademi-Akademi menjadi Universitas Borobudur di Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN PIMPINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Borobudur

2. Rektor adalah rektor Universitas Borobudur.
3. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Borobudur.
4. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Borobudur yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Universitas Borobudur yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 2

Dosen di lingkungan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan prodi.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan prodi dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan program studi, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan prodi yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. bagi Rektor serendah-rendahnya menduduki jabatan lektor;
 - f. bagi Wakil Rektor, Dekan/Wakil Dekan dan Ketua Program Studi serendah-rendahnya menduduki jabatan Asisten Ahli.

Pasal 5

- (1) Bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) nama calon.
- (2) Calon Wakil Rektor diajukan oleh Rektor paling sedikit 3 (tiga) nama calon untuk mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat dipilih dari dosen yang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Bakal calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon dan bakal Wakil Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat.

Pasal 7

- (1) Bakal calon Kaprodi paling sedikit 3 (tiga) nama calon dan bakal calon sekretaris prodi paling sedikit 2 (dua) nama calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat.

Pasal 8

Pengusulan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan program studi didasarkan pada hasil pertimbangan senat perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (2) Pemberian pertimbangan calon Wakil Rektor dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Rektor/Wakil Rektor dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.

- b. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih.
 - d. Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) nama calon Rektor;
 - 2) 2 (dua) nama calon Wakil Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Senat perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Pemberian pertimbangan calon Dekan/Kaprodi dan Wakil Dekan/Sekretaris Prodi dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (2) Hasil pertimbangan senat untuk calon Dekan/Kaprodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama calon Dekan/Kaprodi dan Wakil Dekan/Sekretaris Prodi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan senat fakultas.

Pasal 11

- (1) Pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan oleh Rektor kepada Yayasan dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Ketua;
 - b. berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan ketua senat; serta
 - c. kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) Surat Keputusan jabatan dosen terakhir;
 - 3) Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 4) Kinerja dua tahun terakhir;
- (2) Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Yayasan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat dilaksanakan.

Pasal 12

Masa jabatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan prodi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan prodi diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;

- e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara;
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Apabila terjadi pemberhentian pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan prodi sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan pejabat pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan prodi untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan pejabat Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Yayasan.
- (2) Pengangkatan pejabat Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan pejabat Dekan/Kaprodi dan Wakil Dekan/Sekretaris Prodi dilakukan oleh Rektor perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kepada pejabat Rektor diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Rektor definitive untuk melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan teknis akademik.
- (2) Kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Yayasan.

Pasal 17

Pejabat pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 September 2021
Rektor Universitas Borobudur,



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc